

MULTIKULTURALISME

Parsudi Suparlan*)

Dalam tulisan ini penulis ingin mengajukan konsep multikulturalisme sebagai sebuah kerangka acuan bagi alternatif pengganti ideologi keanekaragaman sukubangsa yang menjadi ciri dari masyarakat Indonesia yang bercorak masyarakat majemuk (plural society). Dalam masyarakat majemuk yang penekanannya adalah pada perbedaan-perbedaan sukubangsa dan kesukubangsaan, warganya dilahirkan, dididik, dan dibesarkan dalam suasana yang sakriptif dan primordial. Warga masyarakat tersebut juga mengembangkan dan memantapkan chauvinisme dan etnosentrisme, dan memahami serta memperlakukan warga serta kelompok sukubangsa lain secara stereotip dan penuh dengan prasangka. Sehingga, masyarakat majemuk adalah sebuah masyarakat yang rawan konflik, terutama konflik antarsukubangsa yang saling menghancurkan. Berdasarkan kerangka acuan multikulturalisme tersebut di atas masyarakat Indonesia yang majemuk (plural society) diharapkan akan secara bertahap dapat diubah menjadi sebuah masyarakat yang bercorak multikultural.

Proses-proses menuju terwujudnya masyarakat multikultural tersebut hanya mungkin dapat dilaksanakan melalui pendidikan multikultural yang dibarengi dengan kemauan pemerintah dan seluruh bangsa untuk melaksanakannya, sehingga berbagai konflik antarsukubangsa yang saling menghancurkan secara bertahap dapat ditiadakan, dan sebaliknya saling memahami

dan menghargai dalam hubungan antarsukubangsa dapat diwujudkan. Pendidikan multikultural tidak mungkin akan berhasil dalam mengubah corak masyarakat Indonesia yang majemuk tanpa dibarengi dengan pendidikan demokrasi yang dilakukan melalui pendidikan kebangsaan atau *civic* sebagaimana yang mata pelajaran ini pernah menjadi mata pelajaran

Guru Besar Universitas Indonesia, Jakarta.

wajib di tahun 1950-an dan permulaan 1960-an di Sekolah Lanjutan Atas. Dengan kata lain pendidikan multikultural tersebut harus dibarengi dan didukung oleh serta sebaliknya mendukung pelaksanaan pendidikan kebangsaan. Karena multikulturalisme dan demokrasi adalah dua satuan permasalahan yang saling mendukung dan melengkapi. Multikulturalisme tanpa demokrasi adalah sama dengan memecah belah kebangsaan menjadi berkeping-keping. Sebaliknya demokrasi tanpa multikulturalisme hanya akan menjadikan demokrasi ini tetap sebagai ideologi dan tidak terwujud di dalam kehidupan sehari-hari.

Multikulturalisme

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan (Bennett 1995, Fay 1996, Jary dan Jary 1991, Nieto 1992, dan Reed, ed, 1997). Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan-perbedaan individual atau orang-per orang dan perbedaan budaya. Perbedaan budaya mendorong upaya terwujudnya keanekaragaman atau pluralisme budaya sebagai sebuah corak kehidupan masyarakat yang mempunyai keanekaragaman kebudayaan, yaitu yang saling memahami dan menghormati

kebudayaan-kebudayaan mereka yang berbeda satu dengan lainnya, termasuk kebudayaan dari mereka yang tergoyang sebagai kelompok minoritas.

Dalam pengertian multikulturalisme, sebuah masyarakat bangsa dilihat sebagai memiliki sebuah kebudayaan yang utama dan berlaku umum (*mainstream*) di dalam kehidupan masyarakat-bangsa tersebut. Kebudayaan bangsa ini merupakan sebuah mozaik, dan yang di dalam mozaik tersebut terdapat beranekaragam corak budaya yang merupakan ekspresi dari berbagai kebudayaan yang ada dalam masyarakat-bangsa tersebut. Model multikulturalisme ini bertentangan dengan model monokulturalisme yang menekankan keseragaman atau kesatuan kebudayaan dengan melalui proses penyatuan kebudayaan-kebudayaan yang berbeda-beda ke dalam sebuah kebudayaan yang dominan dan mayoritas. Di samping itu juga melalui proses asimilasi atau pembauran di mana jatidiri dari kelompok-kelompok atau sukubangsa-sukubangsa minoritas harus mengganti jatidiri warganya menjadi sama dengan jatidiri dari kelompok atau sukubangsa yang dominan, dan mengadopsi cara-cara hidup atau kebudayaan dominan tersebut menjadi cara-cara hidup dan kebudayaan-

nya yang baru. Dan bila mereka yang tergolong sebagai minoritas tidak melakukannya akan diasingkan dari masyarakat luas, bahkan kalau perlu dimusnahkan (Suparlan, 1999).

Dalam model multikulturalisme penekanannya adalah pada kesederajatan ungkapan-ungkapan budaya yang berbeda-beda, pada pengkayaan budaya melalui pengadopsian unsur-unsur budaya yang dianggap paling cocok dan berguna bagi pelaku dalam kehidupannya tanpa ada hambatan berkenaan dengan asal kebudayaan yang diadopsi tersebut, karena adanya batas-batas sukubangsa yang primordial. Dalam masyarakat multibudaya atau multikultural, setiap orang adalah multikulturalis, kata Nathan Glazer (1997), karena setiap orang mempunyai kebudayaan yang bukan hanya berasal dari kebudayaan asal atau sukubangsa tetapi juga mempunyai kebudayaan yang berisikan kebudayaan-kebudayaan dari sukubangsa atau bangsa lain.

Multikulturalisme dan Sukubangsa

Bila demikian, pertanyaannya adalah, berada di manakah posisi sukubangsa dalam masyarakat yang multikulturalis karena dalam masyarakat tersebut

setiap orang telah menjadi multikulturalis? Sukubangsa sebagai golongan sosial yang askriptif dan sebagai masyarakat pemilik kebudayaan sukubangsa tetap ada dalam masyarakat multikultural, tetapi sukubangsa sebagai sebuah ideologi dan sebuah satuan politik direduksi perannya. Peranan sukubangsa tidak lagi harus ada dalam kehidupan publik atau masyarakat luas, tetapi berada dalam suasana-suasana sukubangsa yang merupakan ungkapan-ungkapan budaya sukubangsa dalam kehidupan masyarakat sukubangsa yang bersangkutan. Model berpikir ini mungkin sejalan dengan model kebijakan politik di zaman pemerintahan Presiden Soekarno yang melarang didirikannya partai politik sukubangsa tetapi mengagungkan kehidupan budaya sukubangsa di dalam lingkungannya sendiri, dan menampilkan ungkapan-ungkapan budaya tersebut secara nasional di bawah lambang *bhinneka tunggal ika* dengan penekanannya pada keanekaragaman kebudayaan.

Dalam konsep multikulturalisme penekanan fokusnya adalah pada pemahaman dan hidup dengan perbedaan sosial dan budaya, baik secara individual maupun secara kelompok atau masyarakat. Individu dilihat sebagai refleksi dari satuan sosial

dan budaya di mana mereka itu menjadi bagian daripadanya. Permasalahannya bukan terletak pada perbedaan kebudayaan ataupun pada hubungan budaya, dengan berbagai corak akulturasi, yang menghasilkan warga masyarakat multikultural yang multikulturalis, tetapi permasalahannya terletak pada waktu hubungan antarbudaya tersebut bergeser menjadi hubungan antarjatidiri. Pada waktu hubungan antarjatidiri masih berada dalam ruang lingkup kerja atau berdasarkan atas status-status sosial yang diperoleh, maka hubungan antarjatidiri yang berlangsung akan mengacu pada struktur satuan sosial di mana interaksi tersebut berlangsung. Tetapi, pada waktu hubungan tersebut menjadi hubungan antarjatidiri yang didapat yang bercorak mendasar dan umum (Barth 1969) maka acuan bagi jatidiri yang digunakan adalah sukubangsa. Hubungan antarjatidiri yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan, dan sebaliknya menekankan penggunaan stereotip dan prasangka untuk mempertegas perbedaan dan batas-batas sukubangsa di antara mereka.

Multikulturalisme dilihat dari pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan-perbedaan kesukubangsaan dan

sukubangsa dalam masyarakat yang multikultural. Pengertian ini mengacu pada pengertian bahwa perbedaan-perbedaan tersebut terwadahi di tempat-tempat umum, tempat kerja dan pasar, dan sistem nasional dalam hal kesetaraan derajat secara politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Sedangkan kesukubangsaan dan masyarakat sukubangsa dengan kebudayaan sukubangsanya tetap dapat hidup dalam ruang lingkup atau suasana kesukubangsanya. Tetapi, di dalam suasana-suasana nasional dan tempat-tempat umum yang seharusnya menjadi cirinya adalah kebangsaan dengan pluralisme budayanya, dan bukannya sesuatu kesukubangsaan atau sesuatu kebudayaan sukubangsa tertentu yang dominan.

Dengan kata lain pihak kesukubangsaan tidak mungkin dapat hidup atau ditoleransi untuk dapat hidup dalam suasana nasional atau umum, karena hanya akan menjadi acuan pemecah-belah integritas bangsa, terutama dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Model ini mungkin dapat kita temui dalam kebijakan politik kesukubangsaan yang dibuat oleh presiden Soekarno dalam rezim Orde Liberal (sebelum Orde Lama), yaitu yang melarang keberadaan partai-partai politik berlandaskan sukubangsa.

Politik Kesukubangsaan dalam Multikulturalisme

Bila kesukubangsaan tidak seharusnya dimunculkan dalam arena nasional dan umum, bagaimana dengan kemunculannya di kabupaten atau provinsi dalam rangka otonomi daerah? Sebaliknya konsep nasional dan umum harus didefinisikan untuk kejelasannya, karena pengertian nasional dan umum sebetulnya dan seharusnya mencakup juga wilayah-wilayah yang sekarang berada dalam sistem otonomi daerah. Jadi bukan hanya Jakarta saja yang merupakan wilayah nasional dan umum. Dengan demikian, adalah menjadi kewajiban dari pemerintahan pada tingkat kabupaten dan provinsi untuk menciptakan adanya (1) sebuah konsep mengenai wilayah-wilayah umum dan nasional yang dibedakan dari wilayah-wilayah sukubangsa, dan (2) konsep pluralisme budaya di mana hak-hak minoritas atau pendatang yang bermukim di wilayah tersebut dijamin hak-hak hidupnya untuk berbeda dari *mainstream* yang ada setempat, dan dijamin pula tingkat kesederajatan hak-hak hidup mereka. Golongan minoritas ini tidak seharusnya diperlakukan sebagai kategori sukubangsa, tetapi sebagai variasi ungkapan budaya dari kebudayaan bangsa Indonesia. Dengan demikian,

maka tindakan pembedaan antara yang asli dan yang pendatang harus ditinjau ulang. Karena dalam konsep yang sekarang berlaku, mereka yang asli adalah siapa saja yang hidup di mana saja asalkan yang bersangkutan itu merupakan keturunan dari asli sukubangsa di daerah tersebut. Sedangkan keturunan pendatang yang sudah hidup turun-menurun di suatu wilayah sukubangsa digolongkan sebagai pendatang. Padahal keturunan pendatang inilah yang lebih tahu dan hanya tahu mengenai kehidupan di daerah di mana dia hidup dibandingkan dengan mereka yang 'asli' tetapi lebih hidup secara turun-menurun di luar daerahnya. Sehingga, yang asli atau putra daerah seharusnya adalah mereka yang dilahirkan di daerah tersebut, dan bukannya mereka itu sendiri hidup di daerah lainnya. Mereka ini sebenarnya telah menjadi putra daerah di tempat lain. Dengan cara ini maka pluralisme budaya dapat dikembangkan untuk meredam kemunculan kesukubangsaan sebagai potensi konflik antar-sukubangsa. Permasalahan pluralisme budaya ini menjadi pelik di Indonesia, sehingga presiden Sukarno melarang partisipasi kesukubangsaan melalui partai-partai politik sukubangsa di dalam arena politik nasional maupun daerah, karena kha-

watir menjadi acuan bagi penggalangan politik yang memecah belah integrasi kehidupan berbangsa menjadi negara-negara sukubangsa.

Politik Keagamaan dan Multikulturalisme

Sedangkan keyakinan keagamaan, yang juga bersifat primordial dan mempunyai potensi pemecah belah bangsa melalui batas-batas kesukubangsaan maupun melalui batas-batas sosial budaya yang diperkuat oleh keyakinan keagamaan, justru dikembangkan. Kalau kita perhatikan kasus-kasus Aceh, Ambon, Maluku Utara, dan Poso barangkali kita semua dapat merenungkan makna dari potensi keyakinan keagamaan berkenaan dengan potensinya dalam gejolak-gejolak yang membahayakan integrasi bangsa.

Kalau kita perhatikan sejarah Eropa Barat barangkali kita dapat memahami mengapa negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, memisahkan kehidupan kenegaraan dari keagamaan. Di abad ke-16, Eropa Barat terpecah-pecah oleh konflik atau perang antara penganut agama Katholik dengan agama Protestan mengenai agama mana yang berhak memerintah di sesuatu wilayah kerajaan. Akhir-

nya konflik-konflik ini diselesaikan dengan cara memisahkan domain kekuasaan negara dari domain kekuasaan gereja dan meneguhkan kebebasan individual dalam beragama. Agama menjadi milik pribadi atau individu, dan menjadi urusan komuniti atau masyarakatnya, dan bukannya menjadi urusan negara. Dalam prinsip pemisahan kekuasaan negara dari kekuasaan agama, negara menjamin kebebasan warganya untuk mempunyai keyakinan keagamaan apa pun sepanjang tidak mengganggu ketertiban dan produktivitas masyarakat. Dengan kebijakan tersebut maka kelompok-kelompok keagamaan minoritas dilindungi secara tidak langsung oleh negara dengan cara memberikan hak kebebasan individu untuk memuja Tuhan yang diyakininya dan kebebasan untuk secara bersama-sama berjamaah tanpa harus takut untuk tidak disetujui atau didiskriminasi oleh negara.

Di negara-negara Barat, khususnya di Amerika Serikat, yang mayoritas penduduknya beragama Kristen justru para imigran yang beragama Islam memperoleh kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan keagamaan mereka tanpa harus khawatir untuk didiskriminasi atau dilarang oleh negara dan tanpa takut untuk diserbut dan dibakar

mesjidnya oleh warga setempat yang beragama Kristen. Bahkan di kota Bloomington di negara bagian Indiana, berdasarkan pengamatan penulis, mesjid dibangun di atas sebidang tanah hasil sumbangan dari jemaah gereja setempat. Pembakaran, pengrusakan, atau pemboman gereja atau kelenteng merupakan gejala yang tidak mengagetkan di Indonesia tetapi sangat mengagetkan dan tidak masuk akal bagi orang Amerika, karena kejadian-kejadian tersebut terjadi di abad ke-20 dan ke-21 dan bukannya di zaman kegelapan sebagaimana yang telah terjadi di Eropa Barat di abad ke-16.

Multikulturalisme haruslah menjadi sebuah politik nasional. Jika pemerintah Indonesia memang mengirimkan adanya kestabilan keamanan secara nasional dan keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari yang memungkinkan warga masyarakat dapat menjalankan fungsi-fungsi produktivitasnya dan menikmati kesejahteraan hidup yang pantas, maka sudah sepantasnya model multikulturalisme dipelajari dengan sungguh-sungguh dan sejumlah kebijakan haruslah diambil untuk dijalankan secara nasional. Penerapan multikulturalisme untuk menghasilkan sebuah masyarakat multikultural tidak dapat

dipaksakan oleh pemerintah. Tugas pemerintah adalah menstimuli atau memberi semangat bagi terciptanya masyarakat multikultural dan membuat program-program jangka pendek maupun panjang dalam sistem dan lembaga pendidikan, hukum, penegakan hukum berikut sanksi-sanksinya, membuat desain-desain untuk kegiatan umum dan pasar yang memungkinkan warga dari komuniti-komuniti setempat untuk belajar dari pengalaman-pengalaman untuk dapat hidup dalam keanekaragaman dan perbedaan kebudayaan tanpa harus menggunakan perbedaan kesukubangsaan untuk acuan pemahamannya.

Pemerintah harus menegaskan bahwa yang utama adalah menjadi warga negara dan bangsa Indonesia, tanpa memperdulikan asal sukubangsa, aras, agama, dan daerah. Yang dilihat adalah kesetiaannya kepada Indonesia, dalam bentuk karya-karyanya yang dapat mensejahterakan diri dan komunitasnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Penegasan tersebut di atas, yang merupakan landasan bagi kebijaksanaan politik untuk menuju masyarakat multikultural, hanya mungkin dapat dicapai bila dibarengi dengan penataan kehidupan demokrasi, penegakan hukum yang adil dan

beradab, pemberantasan korupsi dan kolusi, dan berbagai bentuk pemerasan atau pemalakan.

Program-program jangka panjang yang secara langsung akan mendukung terciptanya masyarakat multikultural di masa akan datang adalah: pendidikan kewarganegaraan, pendidikan multikultural, pendidikan bahasa-bahasa dan keanekaragaman kebudayaan suku-bangsa, keanekaragaman agama dan keyakinan-keyakinan keagamaan lain (yang tidak menjadi keyakinan keagamaan dari si pelajar pada tingkat SLU atau mahasiswa). Program-program perbaikan hukum dan lembaga-lembaga penegakan hukum. Program-program pemberantasan korupsi dan kolusi. Pemerintah juga sebaiknya mengeluarkan sebuah ketetapan hukum mengenai kesetaraan warga dan komuniti-komuniti setempat (tanpa memandang asal, sukubangsa, agama dan ras), untuk meniadakan potensi konflik yang diakibatkan oleh perbedaan dan pendeskriminasian karena asli dan pendatang (lihat Suparlan 2001a).

Penutup

Sebagai penutup mungkin perlu dikemukakan bahwa kebijakan multikulturalisme sebagai sebuah kebijakan politik nasional

hanya mungkin terlaksana bila warga masyarakat Indonesia pada umumnya, dan komuniti-komuniti serta individu-individu merasakan bahwa kebijakan tersebut menguntungkan mereka. Untuk itu maka sebuah strategi kampanye harus dilakukan, sehingga dapat diterima dan masuk akal bagi semua. Kampanye yang bertujuan untuk memperkenalkan multikulturalisme harus dibarengi dengan program-program yang nyata yang hasilnya dapat dipetik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang. Program-program ini harus mampu mendorong terciptanya pranata-pranata dan tradisi-tradisi dalam kehidupan sosial, baik pada tingkat komuniti maupun pada tingkat umum dan nasional yang bercorak multikultural.

Model multikulturalisme hanya mungkin hidup dan berkembang dalam masyarakat yang memegang prinsip demokrasi. Jika prinsip demokrasi ditambahkan dengan embel-embel (Suparlan 1992), yang menunjukkan corak otoriter penguasanya, maka model multikulturalisme tidak berlaku dan masyarakat multikultural tidak akan terwujud. Karena yang akan terwujud adalah masyarakat majemuk yang dipimpin oleh sistem nasional yang otoriter, yang ipe-

ratif, dan diskriminatif, yang menjadi landasan dari pemerintahannya yang korup. Demokrasi bukan hanya dijadikan ideologi saja, atau hanya berlaku pada tingkat makro saja (pemisahan kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif), tetapi harus dapat berlaku dalam kehidupan yang nyata. Dalam kehidupan yang nyata, demokrasi mewujudkan dirinya dalam kesetaraan derajat dan kewenangan yang berada dalam hubungan saling kompetisi dan keseimbangan antara individu, komunitas (hak budaya komunitas), dan negara (pemerintah) sesuai dengan konteks-konteks kepentingan masing-masing (lihat Suparlan 1991). Hubungan antara individu, komunitas, dan negara yang berada dalam kesetaraan derajat hanya mungkin terwujud bila didukung oleh sistem hukum dan penegakan hukum yang juga harus adil dan demokratis.

Sebagai akhir kata mungkin kita semua patut mengingat Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah". Dalam pemerintahan Orde Baru, kata "di daerah" dihilangkan menjadi tinggal "daerah" saja, dan kata daerah diberi makna sebagai sebuah provinsi dengan sebuah suku-bangsa yang dominan di provinsi

tersebut. Model yang digunakan oleh pemerintahan Orde Baru adalah model masyarakat majemuk (*plural society*). Sedangkan model yang telah digunakan oleh para pelopor dan bapak bangsa Indonesia bagi mengatur dan mentransformasi masyarakat Indonesia yang majemuk adalah pluralisme budaya atau multikulturalisme. Dalam pernyataan mengenai kebudayaan bangsa tersebut tersurat bahwa kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang dimiliki bersama oleh bangsa Indonesia karena terdiri dari puncak-puncak semua kebudayaan yang ada di Indonesia. Penekanan lambang *bhinneka tunggal ika* dengan mengacu pada Pembukaan UUD 1945 tersebut jelas menunjukkan keanekaragaman kebudayaan dan bukannya keanekaragaman sukubangsa.

Kepustakaan

- Barth, Fredrik, 1969, "Introduction". Dalam Fredrik Barth (ed.), *Ethnic Groups and Boundaries*. Boston, Mass.: Little, Brown, and Co. Hal. 7-39.
- Bennett, Charles I., 1995, *Comprehensive Multicultural Education: Theory and Practice*. Boston: Allyn and Bacon.
- Fay, Brian, 1996, *Contemporary*

- Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach.* Oxford: Blackwell.
- Glazer, Nathan, 1997, *We Are All Multiculturalists Now.* Cambridge, Mss.: Harvard University Press.
- Jary, David dan Julia Jary, 1991, *Dictionary of Sociology.* New York: Harper. Hal. 319.
- Nieto, Sonia, 1992, *Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education.* New York: Longman.
- Reed, Ishmael (ed.), 1998. *Multi America: Essays on Cultural Wars and Cultural Peace.* Pinguin.
- Suparlan, Parsudi, 1992, "Antropologi Untuk Indonesia". Dalam, Sofyan Efendi, Syafrin Sairin, dan Alwi Dahlan (ed.). *Membangun Masyarakat Manusia.* Yogyakarta: UGM. Hal. 191-206.
- , 1999, "Kemajemukan Amerika: Dari Monokulturalisme ke Multikulturalisme", *Jurnal Studi Amerika*, Vol. 5, Agustus-Desember. Hal. 191-205.